



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1565 /SEK.KU.01/XII/2018

18 Desember 2018

Sifat : Penting

Perihal : Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban
Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2019

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan
Tingkat Pertama
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 177/SK/KMA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja pada Kementerian/Lembaga dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tunjangan Khusus Kinerja dibayarkan pada setiap awal bulan sebagaimana pembayaran gaji, sesuai grade jabatan dikurangi sanksi hukuman disiplin dan potongan absensi bulan sebelumnya ;
2. Mulai bulan Januari 2019, batas waktu verifikasi tingkat banding dan tingkat pusat terhadap pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja melalui aplikasi komdanas adalah 3 (tiga) hari kerja awal bulan berkenaan;
3. Bagi satuan kerja yang terlambat dalam pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja sesuai batas waktu yang ditetapkan diatas, maka pencairan Tunjangan Khusus Kinerja sewilayah Tingkat Banding tersebut akan ditunda selama 14 (empat belas) hari kalender;
4. Jabatan yang digunakan untuk penghitungan Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja adalah jabatan di hari kerja pertama awal bulan;
5. Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja diajukan melalui aplikasi Komdanas. Satuan kerja diwajibkan untuk mengupdate seluruh data yang diminta oleh aplikasi komdanas,

apabila ada permintaan data yang tidak dipenuhi secara otomatis aplikasi akan menolak pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja tersebut;

6. Dokumen pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja agar disimpan pada satuan kerja masing-masing untuk keperluan pemeriksaan, sedangkan Tingkat Banding dan Tingkat Pusat menyimpan file softcopy yang tersimpan pada aplikasi komdanas;
7. Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja membuat surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang diupload di komdanas adalah dokumen yang sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut diarsipkan;
8. Penginputan absensi pegawai, catatan mutasi dan promosi pegawai pada aplikasi komdanas agar dilakukan setiap minggu untuk mengurangi beban kerja di akhir bulan;
9. Bagi pegawai yang melaksanakan Cuti melahirkan untuk anak ketiga dan seterusnya maka tunjangan khusus kinerja dipotong 5 persen per hari sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 pada pasal 19 A ayat 2 tanpa memandang status PNS waktu melahirkan anak pertama;
10. Untuk mempersingkat proses pembayaran, rekening yang direkomendasikan adalah rekening pada Bank Operasional yang ditunjuk oleh Pemerintah;
11. Apabila ada pegawai yang mutasi, satuan kerja asal dan satuan kerja tujuan wajib berkoordinasi dalam pelaksanaan mutasi sehingga tidak terjadi kendala dalam pencairan Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai yang bersangkutan;
12. Pegawai yang telah pensiun/berhenti/wafat tidak dibayarkan Tunjangan Khusus Kinerjanya berdasarkan TMT Pensiun/berhenti/wafat;
13. Susulan dan kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja di tahun 2018 masih bisa diajukan pada tahun 2019 melalui aplikasi Komdanas selama data perhitungan akrualnya telah dikirim dan divalidasi oleh Tingkat Banding dan Pusat;
14. Pengajuan susulan dan kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja di tahun 2019 dapat diajukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya disertai dokumen lengkap dan telah divalidasi oleh Tingkat Banding dan Tingkat Pusat;

15. Pengelola Keuangan di satuan kerja agar lebih teliti dan cermat dalam memeriksa berkas Tunjangan Khusus Kinerja sesuai hak-hak pegawai sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran;
16. Apabila ada pengembalian Tunjangan Khusus Kinerja, agar disetor ke rekening bendahara pengeluaran Badan Urusan Administrasi sesuai dengan nomor rekening yang ada di SPTJM Tunjangan Khusus Kinerja. Adapun mekanisme pengembalian dengan cara setor tunai melalui teller bank dengan format setoran menyebutkan nama satuan kerja dan Tahun Anggaran Tunjangan Khusus Kinerja yang dikembalikan. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja kemudian membuat laporan pengembalian tersebut kepada Kepala Biro Keuangan disertai scan slip transaksi pengembalian dan mengirimnya melalui alamat email: *tukin.mari@gmail.com*.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI


A. S. PUDJONARSOYO

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI;
4. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan;
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.